



Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Jalan Jenderal Sudirman No. 19, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251
08115924240

web.pn-tanahgrogot.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Penerimaan Perkara Melalui e-Court

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Tanah Grogot

No. SK : 33/KPN.W18-U4/SK.OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaftar bila langsung mendaftarkan perkara.
2. Jika Pendaftar adalah pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan Tingkat Pertama setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa Insidentil.
3. Jika Pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka Pendaftar dapat mengakses e-Court untuk pendaftaran perkara secara online
4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara e-Court antara lain: - Identitas / KTP Prinsipal, - Identitas Tergugat / Termohon, - Softcopy Gugatan / Permohonan dalam bentuk Microsoft Word dan PDF, - Softcopy bukti awal dalam bentuk PDF.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut.
2. Jika Petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka Petugas e-Court menginformasikan kepada Kasir.
3. Kasir menginput Register Perkara tersebut melalui SIPP.
4. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut.
5. Meja II menindaklanjuti perkara tersebut dalam meregister perkara sampai dengan tahap penetapan hari sidang.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Jalan Jenderal Sudirman No. 19, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251
08115924240

web.pn-tanahgrogot.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftar perkara melalui E-Court mendapatkan nomor perkara.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi siSUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur : (0541) 743527
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Tanah Grogot : (0543) 21012
7. Melalui nomor WhatsApp : 08115924240
8. Melalui e-mail : pn.tanahgrogot@gmail.com